

Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Analisis Yuridis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012)

Rizky Azhar Saragih
ITS Meranti¹

*Email Korespondensi: rizkyazharsaragih@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 18-07-2026
Disetujui 24-07-2026
Diterbitkan 26-07-2026

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the mechanism and procedure for implementing diversion in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in Indonesia based on Law Number 11 of 2012. Diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system with a Restorative Justice approach. This research uses a normative juridical approach by examining statutory regulations and related legal literature. The results show that diversion must be pursued at every level of examination (police, prosecutor's office, and court) for criminal acts punishable by imprisonment of under 7 (seven) years and not a repeat of a criminal act (recidivist). The success of diversion depends on the agreement between the victim, the child perpetrator, the family, and the assistance of the Community Guidance Counselor (PK-Bapas). The main obstacles to implementing diversion include resistance from victims, social stigma, and limited supporting facilities.

Keywords: *Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Restorative Justice; Bapas; Children in Conflict with the Law*

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Keberhasilan diversi bergantung pada kesepakatan antara korban, pelaku anak, keluarga, serta pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK-Bapas). Kendala utama pelaksanaan diversi meliputi resistensi pihak korban, stigma masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung.

Katakunci: Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Keadilan Restoratif; Bapas; Anak Berhadapan dengan Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azhar Saragih, R. . (2026). Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Analisis Yuridis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 8993-9001. <https://doi.org/10.63822/m76xce53>

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan nasional yang memiliki peran strategis. Dalam proses perlindungan dan pengayoman, anak berhak mendapatkan jaminan atas hak-hak dasar serta perlakuan yang humanis, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada pembalasan (retributif) seringkali memberikan dampak negatif yang panjang bagi perkembangan psikologis dan sosial anak, seperti stigma negatif dan penderitaan trauma lembaga masyarakat.

Sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana anak, Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan UU No. 3 Tahun 1997. Salah satu perombakan substansial dalam UU SPPA adalah peletakan kewajiban pelaksanaan Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Diversi bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari perampasan kemerdekaan serta membina hubungan harmonis kembali antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui proses litigasi hingga persidangan. Perkara tindak pidana ringan yang menimbulkan kerugian kecil sering kali lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme perdamaian dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula.

Kebijakan tersebut memperoleh landasan hukum melalui berbagai regulasi, khususnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan apabila syarat-syarat *Restorative Justice* telah terpenuhi.

Pendekatan ini bertujuan mengurangi penumpukan perkara, menghemat biaya penegakan hukum, memberikan perlindungan terhadap korban, serta menghindarkan pelaku tindak pidana ringan dari dampak negatif pemidanaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sebagai respon terhadap keterbatasan sistem retributif tersebut, muncul gagasan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang menawarkan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024).

Restorative Justice tidak memandang kejahatan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial antara individu dan masyarakat (Maulana & Agusta, 2021). Pendekatan ini menekankan pada upaya pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, dan kesepakatan bersama untuk memperbaiki kerugian korban tanpa harus melalui proses penghukuman. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah, pelaku, korban, dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam konteks tindak pidana ringan, konsep ini sangat relevan karena mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, serta mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan

gagasan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih menyoroti efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resort Kota Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *Restorative Justice* sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Faktor sosial tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif melalui mekanisme pemulihan dan perdamaian di tingkat kepolisian. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek empiris dan efektivitas di lapangan, belum menyentuh secara mendalam dimensi filosofis dari perubahan paradigma hukum pidana yang diusung oleh konsep keadilan restoratif (Yani & Djanggih, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan pelaksanaannya (Soekanto, 2015). Penelitian ini juga menganalisis literatur hukum dan doktrin yang relevan dengan konsep diversi dan keadilan restoratif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana dan hukum pidana anak, artikel jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan diversi dan keadilan restoratif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marlina, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian (Gultom, 2014). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang diversi dalam SPPA, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Usia Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. Pengertian anak adalah muda-mudi/remaja yang masih dianggap

anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak: batas usia Anak yang diatur dalam peradilan anak adalah 8 hingga 18 tahun (Pasal 1).

Pelaku tindak pidana anak di bawah usia 8 tahun diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak akan diproses penyidikannya, namun dapat diserahkan kembali pada ortunya atau bila tidak dapat dibina lagi diserahkan pada Departemen Sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah/definisi anak nakal dan sebagainya diganti dengan yang yang berkonflik dengan hukum (12 s/d 18 tahun), anak yang berkonflik dengan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana (<18 tahun) (Pasal 1 angka 3)

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep tentang anak nakal menganut penggunaan istilah “*Juvenile Delinquency*” yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja.⁶ Dalam istilah yang lazim, perkataan “*Juvenile*” sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antar pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada

usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian ini pun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “*Juvenile*” terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya. Tindak pidana atau tindak pidana anak-anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma.

C. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat guna mencapai penyelesaian yang adil melalui musyawarah. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku daripada pembalasan. Dalam hukum positif Indonesia, konsep ini berkembang melalui kebijakan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta memperoleh penguatan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

D. Penerapan pada Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan *Restorative Justice* karena penyidik memiliki kewenangan melakukan penilaian terhadap karakteristik perkara. Penerapan

dilakukan apabila memenuhi persyaratan antara lain (1) tindak pidana tergolong ringan; (2) kerugian korban relatif kecil; (3) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana; (4) terdapat kesepakatan perdamaian; (5) korban bersedia memaafkan; (6) tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Setelah syarat dipenuhi, penyidik memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penghentian penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Analisis Efektivitas

Penerapan *Restorative Justice* memberikan beberapa keuntungan, yaitu (1) Mewujudkan asas keadilan yang lebih substantif, (2) Memberikan perlindungan terhadap hak korban, (3) Mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan, (4) Menghemat biaya penegakan hukum, (5) Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, (6) Memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas penerapan masih dipengaruhi oleh profesionalisme penyidik dalam melakukan asesmen terhadap perkara dan memastikan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa tekanan.

G. Hambatan Implementasi

Beberapa hambatan yang masih ditemukan antara lain (1) belum adanya keseragaman penerapan antar satuan kepolisian; (2) minimnya pemahaman masyarakat mengenai *Restorative Justice*; (3) korban tidak bersedia berdamai; (4) adanya tekanan dari pihak tertentu; (5) belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Selain itu, tidak semua tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* karena harus tetap mempertimbangkan kepentingan umum, dampak sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku.

H. Syarat dan Objek Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Ancam Pidana Penjara di Bawah 7 (Tujuh) Tahun: Tindak pidana yang disangkakan/didakwakan tidak memiliki ancaman sanksi pidana penjara 7 tahun atau lebih.
2. Bukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis): Anak belum pernah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

I. Syarat Syarat Pelaksanaan Diversi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dengan syarat:

1. Ancam Pidana: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan Residivis: Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*), baik pidana sejenis maupun tidak sejenis.

Catatan Penting: Diversi wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan (*Litmas*) dari Bapas, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

J. Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan Diversi

Prosedur diversi dilaksanakan bertahap sesuai dengan tingkatan proses peradilan pidana anak yang sedang berjalan:

Tahapan	Aparat Penanggung Jawab	Prosedur & Batas Waktu
Tingkat Penyidikan	Penyidik Anak (Kepolisian)	Musyawarah diversi dilakukan max 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses Musyawarah berlangsung max 30 hari.
Tingkat Penuntutan	Penuntut Umum Anak (Kejaksaan)	Penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu max 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
Tingkat Pengadilan	Hakim Tunggal / Anak (Pengadilan Negeri)	Hakim wajib memusyawarahkan diversi max 7 hari setelah ditetapkan sebagai hakim perkara anak.

K. Alur Dan Prosedur Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan musyawarah diversi dilakukan berjenjang sesuai dengan tingkatan penanganan perkara:

1. Tingkat Penyidikan (Kepolisian)

- Jangka Waktu: Proses diversi berlangsung paling lama 30 hari sejak dimulainya diversi.
- Pihak yang Terlibat: Penyidik, Anak, Orang Tua/Wali, Korban/Orang Tua Korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos).
- Mekanisme:
 - Penyidik meminta hasil Litmas dari PK Bapas setelah menerima laporan.
 - Penyidik memanggil para pihak untuk melakukan musyawarah diversi.
 - Apabila dicapai kesepakatan, dibuat Kesepakatan Diversi.
 - Penyidik menyampaikan berkas kesepakatan ke Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 3 hari untuk mendapatkan penetapan.

2. Tingkat Penuntutan (Kejaksaan)

- Apabila pada tingkat penyidikan diversi tidak terlaksana atau gagal, Penuntut Umum wajib kembali mengupayakan diversi.
- Jangka Waktu: Maksimal 30 hari.
- Prosedur: Sama dengan tingkat penyidikan, penuntut umum bertindak sebagai fasilitator musyawarah diversi.
- Jika berhasil, kesepakatan dikirim ke Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan penetapan.

3. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Pengadilan Negeri)

- Hakim wajib mengupayakan diversi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.
- Jangka Waktu: Maksimal 30 hari.
- Hakim memusyawarahkan diversi bersama para pihak yang terlibat.
- Jika berhasil, Hakim mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi dan menghentikan pemeriksaan perkara.

L. Bentuk Kesepakatan Diversi

Kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. Keikutsertaan dalam pelatihan atau pendidikan di lembaga pendidikan/LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

M. Bentuk Kesepakatan Diversi

Hasil dari musyawarah diversi dituangkan dalam Bentuk Kesepakatan Diversi. Kesepakatan tersebut dapat memuat antara lain (1) Pengembalian kerugian dalam keadaan semula (restitusi/ganti rugi); (2) Rehabilitasi medis dan psikososial bagi anak pelaku dan/atau korban; (3) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (4) Keikutsertaan dalam pelatihan atau pelayanan masyarakat lembaga pemerintah/LPKS (maksimal 3 bulan).

N. Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukum

Kesepakatan Diversi yang telah disetujui para pihak wajib disampaikan oleh penanggung jawab diversi kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari untuk memperoleh Penetapan Pengadilan. Penetapan ini berfungsi memberikan kekuatan hukum mengikat. Apabila kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya, maka proses pidana terhadap anak secara resmi dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKP2).

KESIMPULAN

Prosedur pelaksanaan diversi merupakan instrumen krusial dalam perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif, diversi menjamin perlindungan masa depan anak tanpa mengabaikan pemulihan hak-hak korban. Keberhasilan diversi mensyaratkan kolaborasi aktif antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, serta persetujuan korban dan pelaku. Penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan tindak pidana ringan merupakan kebijakan hukum yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Implementasi kebijakan ini memberikan manfaat bagi korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada integritas penyidik, kesukarelaan para pihak, serta konsistensi penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap penuntutan upaya diversi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan dari korban dan orang tua korban belum memaafkan perbuatan pelaku. Korban dan orang tua korban mengharapkan perbuatan pelaku dapat dituntut di tahap pengadilan. Tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri mencapai kesepakatan yang isinya kesepakatan secara damai dan kekeluargaan. Terdakwa meminta maaf terhadap pihak korban atas perbuatan yang dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berbakti kepada orang tua. Pihak korban menerima permintaan maaf terdakwa, tidak menuntut secara hukum, tidak menuntut kerugian secara materi, dan immateri. Tahap pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan pada tahap penyidikan, tahap

penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tahap penyidikan upaya diversi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan korban dan orang tua korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang tua korban ingin adanya efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Urgensi Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 45-62.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahkamah Agung RI. (2014). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Marlina. (2011). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana, R., & Agusta, F. (2021). *Restorative Justice* sebagai Paradigma Baru dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 112-128.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 3.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 89-104.